



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : G3 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM  
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA  
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi serta pemahaman kepemiluan kepada masyarakat pemilih, maka perlu dilakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, dipandang perlu dibentuk Tim Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 26 Juni 2013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
Nomor : 63/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013  
Tanggal : 12 Agustus 2013  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

---

**SUSUNAN TIM  
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA**

<b>Penanggungjawab</b>	:	SUPRIATNA, S.Ag.	(Ketua KPU)
<b>Ketua</b>	:	DENI HERDIANA, S.I.P.	( Anggota KPU)
<b>Wakil Ketua</b>	:	MEME A. SANUSI, ST. .	( Anggota KPU)
<b>Sekretaris</b>	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	( Sekretaris KPU)
<b>Anggota</b>	:	1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.	(Kasubbag Hukum)
		2. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	(Kasubbag Umum)
		3. DADANG ISKANDAR, S.Sos.	(Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas)
		4. LANI LIDIAWATI, A.Md.	(Pelaksana)
		5. HENDI IRAWAN, A.Md.	(Pelaksana)
		6. AEP SAEPUDIN	(Pelaksana)

  
Ketua,

SUPRIATNA, S.Ag.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Membentuk Tim Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :
- Melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu dan pemilukada;
  - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) dalam rangka pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula;
  - Menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam seminar pendidikan pemilih;
  - Menyiapkan narasumber dari anggota KPU dan/atau praktisi kepemiluan (dosen, praktisi, pengamat );
  - Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan untuk pelaksanaannya;
  - Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada KPU Provinsi dan KPU RI.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi ke 02 tanggal 10 Juni 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 12 Agustus 2013

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.